



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI HANDAYANI**;
2. Tempat lahir : Tinjowan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/7 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Tanjung Marihat Nagori Sei  
Merbo Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/105/VIII/2017/Reskrim tertanggal 2 Agustus 2017 sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : SP.Han/14/VIII/2017/Reskrim sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : T-169/N.2.24.3/Ep.1/08/2017 sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2017 Nomor : Print-.../N.2.24.3/Epp.2/09/2017 sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 468/Pen.Pid/2017/PN Sim sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 468/Pen.Pid/2017/PN Sim sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

---

Putusan Pidana Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan hak-haknya sebagai Terdakwa dan Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SRI HANDAYANI bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Areal Afdeling I PTPN IV Aek Nauli Nagori Sei Merbo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 Wib ketika itu terdakwa dibonceng oleh saksi JURAIDAH SIAHAAN dengan tujuan untuk mengambil sapu lidi dari pelepah sawit yang telah ditunas/dipotong oleh pihak perkebunan setibanya kurang lebih 5 (lima) menit di perkebunan tersebut, saksi JURAIDAH SIAHAAN memarkirkan sepeda motor berdekatan dengan Terdakwa yang mengambil sapu lidi tersebut setelah kurang lebih 1 (satu) jam mengambil pelepah daun untuk dijadikan sapu lidi tersebut lalu saksi JURAIDAH SIAHAAN mengatakan kepada terdakwa "itu buahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa diambil...?", lalu dijawab terdakwa "ya udah gas saja ...!", kemudian saksi JURAIDAH SIAHAAN menggerek buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Aek Nauli tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pokoknya sedangkan peran Terdakwa mengamati keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas pijakan depan sepeda motor setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN naik ke atas sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi JURAIDAH SIAHAAN. Dan ketika itu tiba-tiba pihak pengamanan perkebunan datang sehingga terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN berlari meninggalkan buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut, namun akhirnya terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 2534 GV dan 1 (satu) bilah egrek, diserahkan ke Polsek Bosar Maligas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan pihak perkebunan PTPN IV Aek Nauli mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terdakwa SRI HANDAYANI sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan yang divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 69/Pid.C/2017/PN – Sim tanggal 19 Mei 2017;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 486KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SRI HANDAYANI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Areal Afdeling I PTPN IV Aek Nauli Nagori Sei Merbo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan

---

Putusan Pidana Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

Halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 Wib ketika itu terdakwa dibonceng oleh saksi JURAIDAH SIAHAAN dengan tujuan untuk mengambil sapu lidi dari pelepah sawit yang telah ditunas/ dipotong oleh pihak perkebunan setibanya kurang lebih 5 (lima) menit di perkebunan tersebut, saksi JURAIDAH SIAHAAN memarkirkan sepeda motor berdekatan dengan mereka yang mengambil sapu lidi tersebut setelah kurang lebih 1 (satu) jam mengambil pelepah daun untuk dijadikan sapu lidi tersebut lalu saksi JURAIDAH SIAHAAN mengatakan kepada terdakwa "itu buahnya bisa diambil...?", lalu dijawab terdakwa "ya udah gas saja ...!", kemudian saksi JURAIDAH SIAHAAN mengegrek buah kelapa sawit milik pihak perkebunan PTPN IV Aek Nauli tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pokoknya sedangkan peran Terdakwa mengamati keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas pijakan depan sepeda motor setelah itu terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN naik ke atas sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi JURAIDAH SIAHAAN. Dan ketika itu tiba-tiba pihak pengamanan perkebunan datang sehingga terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN berlari meninggalkan buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut, namun akhirnya terdakwa bersama dengan saksi JURAIDAH SIAHAAN berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BM 2534 GV dan 1 (satu) bilah egrek, diserahkan ke Polsek Bosar Maligas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan pihak perkebunan PTPN IV Aek Nauli mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terdakwa SRI HANDAYANI sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan yang divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 69/Pid.C/2017/PN – Sim tanggal 19 Mei 2017;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 486 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SRI HANDAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pengulangan Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo pasal 486 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI HANDAYANI selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Aek Nauli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi BM 2534 GV nomor mesin : 28D3202276 dan nomor rangka : MH328D40DBJ202501, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bilah egrek, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HANDAYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 30 Nopember 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata

Putusan Pidana Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

Halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 468/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 30 Nopember 2017, sebagai berikut ;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan keberatan atas putusan Hakim tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah menguraikan fakta Yuridis, fakta Hukum dan fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum ***“mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

---

Putusan Pidana Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

Halaman 6 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 486 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

- Bahwa Hakim Yang Mulia menyatakan **Terdakwa SRI HANDYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 486 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Putusan Hakim tersebut sudah tepat, karena Hakim dalam memutus perkara telah mengambil seluruh analisa dan seluruh uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan namun kami tidak sependapat dengan Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili perkara ini yang menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Simalungun tersebut terlampau ringan dibandingkan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sehingga dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa.
- Bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidak memperhatikan dan mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat mengingat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang berulang serta dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera/ pembinaan terhadap terdakwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **SRI HANDAYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepadanya**” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 486 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI HANDAYANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 30 Nopember 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2017, setelah dibaca ternyata berisi hal-hal yang merupakan pengulangan, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 30 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 486 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 oleh kami : Dharma E Damanik, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

---

Putusan Pidana Nomor : 946/Pid/2017/PT MDN

Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 946/PID/2017/PT.MDN tanggal 4 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Juanti Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

Dharma E Damanik, SH., MH

Dr. Albertina Ho, SH., MH

Panitera Pengganti,

Juanti Sitorus, SH